



PUTUSAN

Nomor 155/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR QOLIS BIN MUHAMMAD WASRI;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Senalan RT 022 RW 000 Kelurahan Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri ditangkap pada tanggal 20 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;

Dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk PDM-182/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI baik sendiri sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) (yang keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Pabrik Es batu CV Sejuk Segar Sejahtera daerah Kartosuro, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain sesuai dengan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB sewaktu Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri sedang bekerja di pabrik es batu CV Sejuk Segar Sejahtera di daerah Kartosuro, Kab. Sukoharjo telah dihubungi oleh Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Chat Whatshapp Handphone merk Samsung warna Biru No 087775613451 milik Terdakwa yang isinya menawarkan sabu seberat 0,5 gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengirimkan chat dari Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang isinya " masukin duit 500 dapet 1F agar 0,5 gram (bonus) milik nunung bisa keluar" dan atas permintaan dari Saksi Slamet

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) tersebut Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa diminta oleh Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor DANA milik Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm), selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart di Daerah Gagak Sipat, Ngemplak, Sawahan, Boyolali untuk mengirimkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor DANA milik Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) tersebut, setelah selesai Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer ke Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm), lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu kabar dari Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm).

- Bahwa kemudian setelah Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) menerima uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di nomor Dana nya tersebut, lalu oleh Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) langsung dipergunakan untuk membayar pembelian sabu kepada MEDIS (yang melarikan diri dan belum tertangkap) melalui transfer kedalam no rekening MEDIS tersebut, setelah itu Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mendapatkan kiriman pesan chat whatsapp dari MEDIS mengenai alamat web yang isinya yaitu "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk".
- Bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mendapatkan alamat web kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mengajak pergi Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) untuk mengambil sabu di alamat web yang sudah dikirimkan oleh MEDIS dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) menuju ke alamat web, sesampainya di tempat yang dituju lalu Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) langsung turun dari atas sepeda motor dan berjalan untuk mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan shabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



isolasi hitam shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung disimpan di genggam tangan kanannya tersebut, sedangkan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) masih menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitarnya;

- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram berada dalam kekuasaan Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) kemudian Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) ditangkap oleh Saksi I Dewa Made Beny dan Saksi Adi Wiharto (keduanya anggota Sat Narkoba Polresta Surakarta) setelah dilakukan interogasi Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram tersebut dibeli dari MEDIS dan uang pembelian tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Jl Solo – Purwodadi KI Tuban Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru No 087775613451 yang di dalamnya berisi tentang chat pemesanan sabu kepada Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm), selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) barang bukti : 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam nomor 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm), dan saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam nomor 08822150 637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG



Puspito Bin Maridi (alm) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengadakan permufakatan jahat dengan Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI karena Terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli sabu, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan swasta dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2688/NNF/2024, tanggal 23 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si , Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang , BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram yang disita dari tersangka Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm)(yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR\_ :

Bahwa ia Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI baik sendiri sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi Slamet Widodo als

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) (yang keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 15.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Pinggir Jalan gang Bermoro 2 RT. 005 RW. 001 KI. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB sewaktu Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri sedang bekerja di pabrik es batu CV Sejuk Segar Sejahtera di daerah Kartosuro, Kab. Sukoharjo telah dihubungi oleh Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Chat Whatshapp Handphone merk Samsung warna Biru No 087775613451 milik Terdakwa yang isinya menawarkan sabu seberat 0,5 gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengirimkan chat dari Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang isinya "masukin duit 500 dapet 1F agar 0,5 gram (bonus) milik nunung bisa keluar" dan atas permintaan dari Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) tersebut Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa diminta oleh Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) untuk mengirimkan uang melalui transfer ke nomor DANA milik Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm), selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart di Daerah Gagak Sipat, Ngemplak, Sawahan, Boyolali untuk mengirimkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor DANA milik Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) tersebut, setelah selesai Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer ke Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm), lalu Terdakwa disuruh

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunggu kabar dari Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm);

- Bahwa kemudian setelah Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) menerima uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di nomor Dana nya tersebut, lalu oleh Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) langsung dipergunakan untuk membayar pembelian sabu kepada MEDIS (yang melarikan diri dan belum tertangkap) melalui transfer ke dalam nomor rekening MEDIS tersebut, setelah itu Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mendapatkan kiriman pesan chat whatsapp dari MEDIS mengenai alamat web yang isinya yaitu "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk";
- Bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mendapatkan alamat web kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mengajak pergi Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) untuk mengambil sabu di alamat web yang sudah dikirimkan oleh MEDIS dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) menuju ke alamat web, sesampainya di tempat yang dituju lalu Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) langsung turun dari atas sepeda motor dan berjalan untuk mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan shabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung disimpan di genggam tangan kanannya tersebut, sedangkan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) masih menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitarnya;
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram berada dalam kekuasaan Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) kemudian Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) ditangkap oleh Saksi I Dewa Made Beny dan Saksi Adi Wiharto (keduanya anggota Sat Narkoba Polresta

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta) setelah dilakukan interogasi Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) dan saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram tersebut dibeli dari MEDIS dan uang pembelian tersebut dari Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Jl Solo – Purwodadi Kl Tuban Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru No 087775613451 yang di dalamnya berisi tentang chat pemesanan sabu kepada saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm), selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) barang bukti : 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm), dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Widodo Als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengadakan permufakatan jahat dengan Saksi Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm) dan Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (alm) (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI karena Terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai atau menyediakan sabu, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Karyawan Swasta dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2688/NNF/2024, tanggal 23 September 2024 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si , Komisariss Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sisa serbuk kristal 0,73067 gram yang disita dari tersangka Slamet Widodo als Dodo Bin Kamin (alm)(yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 155/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 5 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 5 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara PDM-182/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 24 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG



2. Membebaskan Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengadakan permufakatan jahat dalam hal tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar tersebut di atas;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Biru No 087775613451 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 31 Desember 2024, yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru nomor 087775613451;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 206/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 206/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 31 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangarejo, Kabupaten Karanganyar, karena sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Saksi Nunung Hendro Puspito pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 15.15 WIB bertempat di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Kelurahan Danukusuman RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saat Terdakwa sedang bongkaran es batu (bekerja) di pinggir Jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa, setelah digeledah petugas menemukan *chat whatsapp* tentang pemesanan sabu kepada Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru nomor 087775613451 yang ditemukan petugas di saku depan kanan celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan cara transfer ke Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart daerah Gagak Sipat, Ngemplak, Sawahan, Boyolali pada hari

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang sebelumnya Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengirimkan *chat* diteruskan "masukin duit 500 dapet 1F" setelah Terdakwa transfer Terdakwa disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di pabrik es batu di daerah Kartasura, Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp*, intinya menawarkan sabu 0,5 (nol koma lima) gram harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian mengirimkan tulisan *chat* "masukin duit 500 dapet 1F" agar 0,5 gram (bonus milik Nunung bisa keluar), lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa disuruh untuk transfer ke Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito, selang beberapa saat Terdakwa langsung mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart daerah Gagak Sipat, Ngemplak, Sawahan, Boyolali, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bongkaran es batu (bekerja) di pinggir Jalan Solo Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tiba tiba datang petugas menangkap Terdakwa, setelah digeledah petugas menemukan *chat whatsapp* tentang pemesanan sabu kepada Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di *handphone* milik Terdakwa, sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Saksi Nunung Hendro Puspito pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 15.15 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Kelurahan Danukusuman RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Satnarkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa, Saksi Nunung Hendro Puspito dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa berdasarkan kesimpulan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Fakta Hukum Pertama, dimana Terdakwa dalam perkara *a quo* membeli narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan bukan terkait dalam peredaran gelap narkotika, selain itu pada Fakta Hukum Kedua, apabila dilihat dari berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* berjumlah 0,5 (nol koma lima) gram, sehingga dari kedua fakta hukum tersebut diketahui barang bukti yang dimiliki Terdakwa bertujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri dengan jumlah berat narkotika dibawah 1 (satu) gram, oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* berupa narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, maka penjatuhan pidana didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo.

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpangi batas minimal dari Pasal dakwaan subsidiair Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 31 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 31 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



1. Menyatakan Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Qolis Bin Muhammad Wasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru nomor 087775613451;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Suko Triyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, M. Saptono, S.H., M.H. dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H.,  
M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

M. Saptono, S.H., M.H.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2025/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)